

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis terhadap MAN 2 Palembang, terdapat beberapa data dan fakta terkait yang telah digunakan penulis dalam melakukan pembahasan tersebut. Oleh karena itu, penulis membuat beberapa kesimpulan antara lain, sebagai berikut.

1. Dalam hal kebijakan umum, madrasah dalam mengestimasi besaran dana BOS yang akan diterima pada tahun 2020 sudah sesuai dengan Juknis BOS Madrasah. Terkait pembentukan tim BOS madrasah, MAN 2 Palembang belum sesuai dengan Juknis BOS Madrasah sehingga jika dihubungkan dengan prinsip akuntabilitas, yakni *policy accountability* belum sepenuhnya diterapkan pada madrasah tersebut. Di sisi lain, terkait tinjauan atas kebijakan umum, madrasah juga telah menerapkan prinsip akuntabilitas, yaitu *process accountability* dan prinsip *program accountability* juga telah dilaksanakan dengan adanya penetapan tujuan yang tertuang di dalam RKKS tahun 2020.
2. Dalam hal klasifikasi penggunaan dana BOS madrasah, MAN 2 Palembang telah melaksanakan prinsip akuntabilitas *policy accountability* yang mana semua program kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan yang tertera

pada Juknis Pengelolaan BOS Madrasah. Selain itu, atas perubahan yang dilakukan oleh MAN 2 Palembang juga memenuhi prinsip akuntabilitas, yaitu *performance accountability* dimana program kegiatan yang memang tidak diperlukan anggarannya dapat dikurangi bahkan dihapuskan oleh madrasah. Jika dikaitkan dengan teori institusional, madrasah terlihat menunjukkan gejala *isomorphism*, yaitu *coercive isomorphism* dengan melaksanakan suatu perubahan disebabkan adanya tekanan baik dari pemerintah maupun dari masyarakat sekitar.

3. Dalam hal akuntansi dana BOS madrasah, MAN 2 Palembang telah menggunakan sistem pencatatan akuntansi berbasis kas untuk menyusun laporan realisasi anggaran. Hal tersebut menunjukkan madrasah telah sesuai dengan ketentuan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010. Jika dihubungkan dengan prinsip akuntabilitas, MAN 2 Palembang juga sudah memenuhi prinsip *probity and legality accountability* dengan telah melaksanakan pencatatan akuntansi dana BOS dan pertanggungjawabannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dalam hal penyajian laporan realisasi anggaran, MAN 2 Palembang sudah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 dan sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas, yakni *probity and legality accountability*. Selain itu, madrasah juga telah membuat Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2 Saran

Terhadap tinjauan yang telah penulis lakukan di dalam hasil pembahasan, ada beberapa saran yang dapat penulis berikan, antara lain:

1. Bagi madrasah, agar lebih konsisten dan sepenuhnya melakukan pengelolaan dana BOS sesuai peraturan mana yang digunakan, sehingga dalam pembentukan tim BOS dapat sesuai dengan Juknis yang berlaku.
2. Bagi peneliti selanjutnya, agar hasil dari pembahasan karya tulis tugas akhir ini dapat dikembangkan lagi lebih luas dan kompleks. Ada baiknya jika penelitian selanjutnya dapat menggunakan tahun anggaran yang lebih luas agar dapat dilakukan perbandingan antar tahun anggaran, sehingga topik dan permasalahan dapat lebih banyak dibahas dalam penelitian selanjutnya.